

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga merupakan unsur pelaksana kementerian perdagangan republik indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan republik indonesia. Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga sebagai penanggung jawab program peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga memiliki peranan penting dalam mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri, khususnya terkait dengan program peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga serta pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga telah menyusun lima (5) arah kebijakan yaitu:

1. Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk produk, dan regulasi pro konsumen;
2. Intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur
3. Gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri
4. Tertib niaga dan
5. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen

Arah pelaksanaan peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah:

1. Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen melalui edukasi konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri publikasi perlindungan konsumen secara lebih massif melalui pelaksanaan *training of trainers* (ToT) dalam upaya pembentukan motivator perlindungan konsumen kepada mahasiswa, pelatihan motivator-motivator perlindungan konsumen yang telah dilatih, pembinaan pelaku usaha serta pelatihan SDM kelembagaan perlindungan konsumen.
2. Peningkatan eektivitas pengawasan barang beredar dan jasa melalui penyusunan pedoman/juknis/SOP pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan terhadap produk yang diberlakukan SNI wajib, label, manual kartu garansi, distribusi dan jasa, peningkatan dan kualitas SDM pengawasan barang dan jasa, sosialisasi dan fasilitas kerjasama dibidang pengawasan, pengawasan terhadap produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipasar dipasar dan didaerah perbatasan, pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK) dan penyidik barang beredar dan jasa (PPNS-PK) dan penyidik barang beredar dan jasa (PBBJ), serta penegakan hukum perlindungan konsumen.
3. Peningkatan tertib ukur melalalui intensifikasi pelayanan di bidang metrology legal yang mencakup ketelusuran standar, pembentukan pasar tertib ukur, pembentukan daerah tertib ukur, pembinaan UPT dan UPTD metrology legal yang mengimplementasikan sistem mutu,

elayanan tera dan tera ulang dan perizinan dibidang metrology legal yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dibidang metrology legal.

4. Standarisasi dan pengendalian mutu melalui penyusunan rancangan standar jasa bidang perdagangan, penyusunan rancangan regulasi teknis standardisasi bidang perdagangan, pembuatan contoh standar produk, identifikasi pemenuhan standar/regulasi teknis, negosiasi, standardisasi, penyusunan informasi standar Negara tujuan ekspor, peningkatan kapasitas SDM bidang standardisasi pengendalian mutu, pemantauan bahan olahan komoditi ekspor, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan pengawasan pra pasar mutu produk dalam negeri dan produk impor yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, serta peningkatan kapasitas pengawasan mutu barang melalui penguatan dan kerjasama dengan lembaga penilaian kesesuaian negara tujuan ekspor. Selain itu, dalam pengawasan mutu barang juga terdapat pelaksanaan: (i) peningkatan pelayanan pengujian mutu barang, (ii) peningkatan pelayanan kalibrasi, dan (iii) peningkatan pelayanan sertifikasi.
5. Peningkatan tertib niaga bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang perdagangan. Upaya perwujudan tertib niaga diselenggarakan melalui pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perdagangan dan petugas pengawasan barang yang terkait kesehatan, keselamatan kerja

dan lingkungan (K3L), pengawasan atas ketentuan perizinana dibidang perdagangan, serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut pengawasan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

6. Peningkatan kelembagaan perlindungan konsumen daerah dengan memberikan bimbingan teknis terkait bantuan operasional BPSK.
7. Peningkatan tata kelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan.

Outcome yang diharapkan dari peningkatan perlindungan konsumen adalah meningkatnya keberdayaan konsumen, meningkatnya ketertelusuran mutu barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan, meningkatnya tertib ukur, dan meningkatnya tertib niaga dibidang perdagangan.

Label pada kemasan makan memiliki informasi keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa dan keterangan yang rinci pada label kemasan makan akan sangat membantu untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu dapat memperkirakan resiko bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang berisiko tinggi karena punya penyakit tertentu.

Rekomendasi dari kementerian kesehatan dalam hal membaca label kemasan makanan

- 1) Pesan kesehatan: (konsumsi gula kurang dari 54 gram, garam(natrium) kurang dari 2000 miligram, atau lemak kurang dari 72 gram untuk per orang per hari sehingga dapat mencegah resiko hipertensi, stroke, diabetes dan serangan jantung).
- 2) Tanggal kadaluarsa makanan/minuan baik digunakan sebelum tanggal yang tercantumkan.
- 3) Nama produk: menyatakan jenis produk
- 4) Komposisi: bahan yang digunakan
- 5) Informasi nilai gizi: (menggambarkan nilai gizi yang terkandung dalam satu kemasan makanan atau minuman, termasuk kadar gula, garam dan lemak)
- 6) Keterangan halal: terdapat logo halal resmi yang di keluarkan MUI
- 7) Izin edar: dikeluarkan oleh BPOM
- 8) Berat/isi menggambarkan berat bersih produk

Peraturan menteri kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak sertapesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 g (4 sendok makan) natrium lebih dari 2000 mg (1 seendok teh) dan lemak/minyak total lebih dari 67 g (5 makan sendok makan) per orang per hari akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Informasi kandungan gula , garam dan lemak serta pesan kesehatan yang tecantum pada label makanan siap saji harus diketahui dan mudah dibaca dengan jelas oleh konsumen.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu pelaku usaha perlu memperjual belikan produk pangan yang memberikan perlindungan pangan terhadap konsumennya.

Undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 pada Pasal 8 huruf j sudah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi barang yang diperjual belikan dalam bahasa Indonesia.

Undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 pada Pasal 7 huruf b mengatur mengenai pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang yang diperjualkan kepada konsumen.

Undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 juga mempunyai hak konsumen yang tertera dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap makanan itu dari pelaku usaha yang menjual makanan

Namun banyak ditemukan di lapangan terjadi kendala pada kegiatan bisnis jual beli pangan dimana pelaku usaha terkadang masih belum memperhatikan dengan baik hak-hak konsumen. seperti beredarnya makanan tanpa label tanpa menyadarinya label itu sangat penting. Berdasarkan produk makanan maka telah dijelaskan dal al-quran surah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. al – Baqarah/2:168)

Menurut peraturan pemerintah No 69 tahun 1999 menyatakan di larang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal kadaluarsa, berdasarkan data dari pengalaman sendiri dan beberapa orang yang telah saya observasi ada 6 ruko di kecamatan ranoemeeto kabupaten konawe selatan mendapati produk olahan makanan, yang masih di perjual belikan, konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dan kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. masalah perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen.

Dalam Undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa tujuan Negara adalah memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan di bidang ekonomi antara lain di lakukan perubahan-perubahan peraturan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. namun masyarakat sebagai konsumen seringkali banyak di

rugikan oleh para produsen. padahal seharusnya masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang di beli oleh mereka, karena banyaknya konsumen yang di rugikan oleh produsen, maka dari itu di buatlah undang-undang tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 yang selanjutnya disebut UUPK untuk melindungi hak-hak para konsumen.

Perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. dalam beberapa kasus banyak di temukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan beberapa contohnya adalah makanan tanpa label yang beredar ruko.

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal kadaluarsa).

Peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 31 tahun 2018 tentang label makanan Pasal 1 ayat 3 bahwa label pangan olahan yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar,

tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan kedalam, di tempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Dari uraian latar belakang di atas penulis menemukan indikasi perilaku ketidakadilan terhadap produsen yang masih memperjual belikan pangan yang tidak berlabel yang beredar di ruko-ruko, penulis menganggap hal ini dianggap sangat penting karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen, sehingga penulis mengambil judul “Efektivitas Tugas Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (Pktn) Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pencantuman Label Produk Makanan”

1.2 Batasan Masalah

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat mografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris). Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021. Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Ranomeeto . Penelitian juga dilakukan di Kantor Perlindungan Konsumen Tertib Niaga Disperindag Provinsi Sulawesi Tenggara. Variable yang menjadi focus penelitian adalah terkait efektivitas Tugas Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (Pktn) Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pencantuman Label Produk Makanan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah “Efektifitas Tugas Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (Pktn) Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam Pencantuman Label Produk Makanan” adapun yang menjadi sub fokus nya adalah sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah.

1.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan latar belakang dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah:

1. Pelaku usaha Masih banyak yang memperjual belikan makanan dan minuman tanpa label
2. Kurangnya perhatian dari pembeli terhadap label pangan
3. Tidak ada efek jera dari pelaku usaha yang memperjual belikan pangan tanpa label.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Tugas, dan fungsi Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencantuman Label Produk Makanan?
2. Bagaimana Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) menangani pelaku usaha yang memperdagangkan pangan tanpa label?

1.6 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.6.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Tugas Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencantuman Label Produk Makanan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) menangani produsen yang memperdagangkan pangan tanpa label.

1.6.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, yaitu:

- Secara teoritis
 - 1) memberikan informasi tentang hukum perlindungan konsumen terhadap label makanan di kecamatan ranomeeto kabupaten konawe selatan.
- Secara praktis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah desa untuk dijadikan sebagai bahan materi membuat peraturan desa.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman kepada masyarakat terkait Efektifitas Tugas Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencantuman Label Produk Makanan.